



PUTUSAN

No. 157/PDT/2015/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **ASRIL ARIF**, bertempat tinggal di Musagik Jorong Cingkariang, Kanagarian Cingkariang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. **IRSAL**, bertempat tinggal di Birugo Puhun RT.03 RW.III, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **AMRI**, bertempat tinggal di Birugo Puhun RT.03 RW.III, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo baleh, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada AMRI (Penggugat II/Pembanding), yang beralamat di Birugo Puhun RT.03 RW.III, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo baleh, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 3 Juli 2015 No.27/Pdt.SK/2015/PN.Bt, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. a. **MISDAR**, bertempat tinggal di Birugo Puhun RT. 03 RW. III, Kelurahan Birugo Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **TERBANDING SEMULA TERGUGAT I.a**;
- b. **RAHMA DHONA**, bertempat tinggal di Birugo Puhun RT. 03 RW. III, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **TERBANDING SEMULA TERGUGAT I.b**;
- c. **RAHMA DILLA**, bertempat tinggal di Birugo Puhun RT.03 RW.III, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **TERBANDING SEMULA TERGUGAT I.c**;
2. **NIRMA**, bertempat tinggal di Jalan Sijolang Dt. P. Basa I, RT.004 RW.001 (depan kantor Lurah), Kelurahan Aur Tajung Tangah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Irma Suarti, S.H.**, Advokat, berkantor di samping Masjid Al Falah, Jambu Air, Kota Bukittinggi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2014, selanjutnya

TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II;

3. **LILLIS ZULVERA**, bertempat tinggal di Tengah Sawah RT.002 RW.001, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, selanjutnya disebut

TERBANDING III SEMULA TERGUGAT III;

4. **DJANNUR MANALU, S.H, Notaris/PPAT**, berkantor dan beralamat di Jalan Sudirman No.75 (Gedung Kantor Pos) Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV SEMULA TERGUGAT IV;**

5. **PEMERINTAH RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bukittinggi**, berkantor di Jalan Prof. Hazairin, S.H., No.15 Belakang Balok, Kota Bukittinggi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Syamsul Basri, dkk., Pegawai Kantor BPN Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa No. 232/13.75.600/IX/2014, tanggal 30 September 2014 dan Surat Perintah Tugas No. 23/13.75.600/IX/2014, tanggal 30 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V SEMULA TERGUGAT V;**

6. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA** (Persero), berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Jendral Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat Cq. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Kota Bukittinggi**, yang beralamat di Jalan A. Yani No.03 Bukittinggi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Purnama Pakualam dkk**, Pegawai Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cab. Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa No. B.3956-KC-III/ADK/09/2014, tanggal 30 September 2014 dan Surat Tugas No. B.4289-KC-III/ADK/10/2014, tanggal 7 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI SEMULA TERGUGAT VI;**

7. **HUSNA MISBAH, SH**, Notaris/PPAT, berkantor dan beralamat di Jalan Prof. DR. Hamka (Simpang Lambau), Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII SEMULA TERGUGAT VII;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang No.157/PDT/2015/PT.PDG tanggal 4 Nopember 2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.18/PDT.G/2014/PN.BKT tanggal 22 Juni 2015, surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan serta mengutip seluruh uraian – uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.18/PDT.G/2014/PN.BKT tanggal 22 Juni 2015 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.756.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Juli 2015, Kuasa Insidentil Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi No.18/PDT.G/2014/PN.BKT tanggal 22 Juni 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Juli 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Terbanding Semula Tergugat 1.a dan Tergugat 1.c, Tergugat II/Terbanding, Tergugat IV, Tergugat, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing pada tanggal 6 Juli 2015 kepada Tergugat 1.b , Tergugat III masing-masing pada tanggal 7 Juli 2015

Menimbang, bahwa Kuasa Insidentil Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Memori banding tanggal 13 Juli 2015 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 31 Juli 2015 dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada pihak Para Terbanding semula Tergugat 1.a, Tergugat 1.b , Tergugat 1.c, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding Semula Para Tergugat 1.a,1,b,1,c mengajukan Kontra Memori banding tanggal 24 Agustus 2015 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 27 Agustus 2015 dan salinan Kontra Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Insidentil Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding Semula Tergugat IV mengajukan Kontra Memori banding tanggal 18 Agustus 2015 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 18 Agustus 2015 dan salinan Kontra Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Insidentil Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2015

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No.18/Pdt.G/2014/PN.BKT yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Insidentil Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding Tergugat 1.a, Tergugat 1.b , Tergugat 1.c,Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2015 dan kepada Tergugat II/Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Insidentil Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.18/PDT.G/2014/PN.BKT tanggal 22 Juni 2015 serta memori yang diajukan oleh kuasa Insidentil para Pembanding semula para Penggugat tertanggal 13 Juli 2015 dan kontra Memori banding yang diajukan oleh kuasa khusus Terbanding IV semula Tergugat IV tertanggal 18 Agustus 2015 serta kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding 1.a, 1.b, 1.c semula Tergugat 1.a, 1.b, 1.c ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang baru dapat merobah atau memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.18/PDT.G/2014/PN.BKT tanggal 22 Juni 2015, karena memori banding yang diajukan oleh kuasa Insidentil Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat tertanggal 13 Juli 2015 Materinya tidak relevan untuk dipertimbangkan yang isinya tidak menyangkut tentang keberatan atas pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama melainkan mengajukan Eksepsi sendiri atas gugatannya sendiri yang menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara ini, yang menyatakan Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara ini oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Insidentil tersebut diatas tidak beralasan untuk diterima dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.18/PDT.G/2014/PN.BKT tanggal 22 Juni 2015 dengan segala pertimbangan hukumnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang No.48 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Rbg serta peraturan perundangan yang berkaitan;

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.18/PDT.G/2014/PN.BKT tanggal 22 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : Rabu tanggal 6 Januari 2016 oleh kami : MASRUDDIN CANIAGO,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis SYAMSI,SH dan ASMUDDIN,SH. MH masing -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 4 Nopember 2015 No.157/PDT/2015/PT.PDG, putusan mana pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu YENDI MARTIN RUDI,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya.-.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

SYAMSI,SH.

MASRUDDIN CANIAGO,SH

PANITERA PENGGANTI

ASMUDDIN,SH. MH

YENDI MARTIN RUDI,SH

Perincian biaya perkara

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan	<u>Rp.139.000.-</u>
Jumlah	Rp.150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)